

BULLETIN.

SIPF - Edisi #4, 2020

#ProduktifAmanCovid19



APLIKASI PENGADUAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

RENCANA PENGESAHAN
PERATURAN OJK (POJK) TERKAIT
DISGORGEMENT FUND

RENCANA KERJASAMA SOSIALISASI
DAN EDUKASI INDONESIA SIPF
DENGAN OJK

HIGHLIGHT STATISTIK 2020

**PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK
INDONESIA**

IDX Building, Tower 2, Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Ph. 021 - 515 5553
helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

Aplikasi Pengaduan dan Perlindungan Konsumen



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari akun Instagram OJK (@ojkindonesia), mulai 1 Januari 2021, layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, akan dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Perlindungan dan Pengaduan Konsumen (APPK). APPK menjadi inovasi OJK

dalam mendekatkan diri kepada konsumen yang sudah dalam era digital. Aplikasi ini merupakan sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. APPK ditujukan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan



Sebagai bentuk peningkatan perlindungan kepada Pemodal, maka pada tahun 2021 Indonesia SIPF akan meningkatkan besaran ganti rugi Pemodal dari Rp 100 juta menjadi..... nantikan informasi selanjutnya.

adanya perlindungan konsumen yang kuat, kepercayaan konsumen akan meningkat dan memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Aplikasi ini memberikan beragam manfaat dan kemudahan bagi segenap pemangku kepentingan, baik bagi konsumen, pelaku usaha, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan juga dalam aktivitas kinerja OJK. Bagi konsumen, aplikasi ini mempermudah penyampaian pengaduan ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) secara online, mempermudah memantau penanganan yang telah dan sedang dilakukan PUJK, dan mempermudah komunikasi dengan PUJK. Selain itu, konsumen dapat dengan mudah meneruskan sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Bagi pelaku usaha, APPK bermanfaat untuk menerima informasi pengaduan dari konsumennya (terdapat fitur notifikasi) dan juga dalam penyampaian informasi tindak lanjut penanganan pengaduan ke konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat secara langsung mendapatkan informasi dari konsumen untuk perbaikan produk dan layanannya. Bagi LAPS, aplikasi ini mempermudah menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, proses mendapatkan dokumen yang terkait dengan pengaduan lebih praktis dan mempermudah penyampaian informasi tindak lanjut penanganan sengketa ke konsumen.

APPK ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fitur, antara lain alert dan notifikasi, dashboard dan penyusunan laporan, nomor tiket untuk mempermudah layanan hingga akses konten edukasi dan infor-

masi terkini, terkait dengan perlindungan konsumen. Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot memaparkan, hingga September 2020 ada banyak pengaduan yang masuk melalui telepon (68 ribu aduan), surat elektronik (56 ribu aduan), hingga melalui pesan Whatsapp (138 ribu aduan).

Dengan aplikasi ini, OJK nantinya dapat lebih cepat bekerja karena dengan lebih mudah mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti. Tentunya informasi yang didapat pada akhirnya menjadi dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.

Khusus di pasar modal, Indonesia SIPF sebagai lembaga perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia juga memiliki layanan sejenis yaitu Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal. Dengan layanan ini, para pemangku kepentingan khususnya pemodal yang merasa mengalami kehilangan aset, dapat melakukan pengaduan kepada Indonesia SIPF melalui kanal website, sosial media, email, dan bahkan secara tatap muka. Namun dengan adanya keterbatasan pada peraturan yang berlaku, Indonesia SIPF tidak dapat memproses atau menindaklanjuti setiap aduan pemodal. Indonesia SIPF hanya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan memberikan arahan kepada pemodal. Tindak lanjut dari setiap aduan tetap bermuara kepada OJK. Oleh karena itu, dengan adanya APPK ini diharapkan dapat mengakselerasi proses pengaduan pemodal agar lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan tanggapan dari OJK atas kasus dan masalah yang dihadapi.

Rencana Pengesahan Peraturan OJK (POJK) Terkait Disgorgement Fund

Pada Bulletin Indonesia SIPF Edisi III Tahun 2020, sempat dibahas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam proses pembentukan Peraturan OJK mengenai disgorgement fund atau mekanisme pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Namun di awal bulan Desember 2020, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IA OJK, Luthfy Zain Fuady pada Media Gathering Pasar Modal 2020 yang digelar secara semi virtual, pada tanggal 1 Desember 2020, OJK akan segera menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Disgorgement Fund. Aturan ini sedang dalam tahap proses di Kementerian Hukum dan HAM, yang ditargetkan akan disahkan pada bulan Desember 2020 ini, dan diharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2021.

Lebih lanjut Luthfy Zain Fuady menjelaskan bahwa dengan adanya peraturan ini diharapkan akan memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, melalui perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum.

Penerapan aturan disgorgement dan disgorgement fund akan berlaku enam bulan setelah diundangkan atau sekitar bulan Mei 2021. Selanjutnya dijelaskan bahwa aturan ini baru akan berlaku untuk kasus-kasus di pasar modal yang diputus setelah aturan ini terbit. Sedangkan untuk kasus sebelum adanya Disgorgement Fund, OJK juga telah memberikan sanksi dengan perintah membayar kerugian sejumlah dana tertentu. Akan tetapi, dana tersebut diserahkan kepada kas negara bukan ke investor yang mengalami kerugian. Oleh karenanya, OJK membuat mekanisme yang lebih adil melalui mekanisme disgorgement fund.

Pada pelaksanaannya, nantinya OJK akan

menetapkan pihak perorangan/perusahaan/kelompok usaha yang bersalah karena melanggar ketentuan di pasar modal dengan mengambil keuntungan yang tidak sah. Lalu, OJK akan memberikan sanksi meminta pihak yang bersalah itu mengembalikan kerugian. Dalam proses penagihan maupun pengembalian kerugian itu, OJK juga akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk penegakan hukum (law enforcement).

Dengan adanya aturan disgorgement fund tersebut diharapkan dapat menjawab kekhawatiran investor terkait kemungkinan terjadinya penipuan di pasar modal seiring dengan meningkatnya minat berinvestasi pada masyarakat. Melengkapi mekanisme perlindungan investor yang sebelumnya telah diberikan oleh Indonesia SIPF melalui pemberian ganti rugi kepada investor yang mengalami kehilangan aset diakibatkan oleh fraud, maka tambahan perlindungan dari mekanisme disgorgement fund ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Rencana Kerjasama Sosialisasi dan Edukasi Indonesia SIPF dengan OJK

Pada tanggal 2 November 2020, OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) yang turut dihadiri oleh Bapak Tirta Segara selaku Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang EPK dengan Indonesia SIPF menyelenggarakan pertemuan secara virtual sehubungan dengan pembahasan rencana kerjasama kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk tahun 2021.

Komitmen Indonesia SIPF dalam meningkatkan awareness pelaku pasar modal terhadap mekanisme perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sejalan dengan rencana strategis OJK, khususnya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Dalam pertemuan tersebut, terdapat empat (4) poin kerjasama yang mungkin akan diimplementasikan oleh OJK dan Indonesia SIPF, yaitu penyelenggaraan kegiatan edukasi dan literasi, sinergi dengan kantor OJK regional, media partnership, dan perlindungan konsumen.

Bentuk kerjasama penyelenggaraan kegiatan edukasi dan literasi, antara lain elaborasi bersama dalam penyusunan materi sosialisasi dan edukasi yang menarik dan mudah diterima oleh pemodal/konsumen; pengembangan kurikulum edukasi oleh OJK Bidang EPK yang melibatkan Indonesia SIPF; dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama, baik secara tatap muka (offline) maupun secara daring (online), seperti seminar, kuliah umum, event, dan lainnya.

Kemudian, sinergi dengan kantor OJK regional dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara bersama-sama antara KRKO (Kantor Regional dan Kantor OJK) di setiap daerah dengan Indonesia SIPF. Selanjutnya terkait bentuk kerjasama dalam hal media partnership, yaitu menyertakan materi sosialisasi dan edukasi Indonesia SIPF pada kanal milik OJK seperti website, sosial media,

live chat, dan sebagainya.

Pada poin perlindungan konsumen, yang mana hal ini erat kaitannya dengan OJK EPK Departemen Perlindungan Konsumen (DPLK), bentuk kerjasama yang akan dijalankan antara lain melakukan pertukaran informasi secara menyeluruh terkait mekanisme perlindungan konsumen yang ada di OJK dan Indonesia SIPF, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen, dengan melakukan elaborasi materi terkait perlindungan konsumen.

Dengan adanya rencana kerjasama antara OJK

dan Indonesia SIPF pada kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta perlindungan konsumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku pasar modal terhadap mekanisme perlindungan pemodal dan memberikan pemahaman kepada konsumen terkait proses pengaduan dan perlindungan konsumen sehingga sinergi yang terjalin antara OJK Bidang EPK dan Indonesia SIPF ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (pemodal) untuk berinvestasi di pasar modal dan memberikan dampak positif bagi Pasar Modal Indonesia.



Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2020 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi dan edukasi. Sejak masuknya Covid-19 ke Indonesia dan mulai diterapkannya WFH (Work from Home) maka kegiatan sosialisasi dan edukasi per April 2020 sudah dilakukan secara virtual. Berbagai kegiatan yang diikuti oleh Indonesia SIPF diantaranya seperti menjadi narasumber pada penyelenggaraan investor gathering

PT Indo Premier Sekuritas pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom, keikutsertaan pada event Capital Market & Summit Expo (CMSE) yang diselenggarakan oleh SRO secara virtual pada tanggal 19-24 Oktober 2020, menjadi narasumber pada kegiatan seminar online yang diselenggarakan bersama Kantor Perwakilan BEI wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 2 November 2020 melalui IG Live, dan sosialisasi dan

edukasi bekerjasama dengan PT Philip Sekuritas Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 November 2020 melalui aplikasi Zoom. Gencarnya kegiatan eksternalisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Highlight Kegiatan

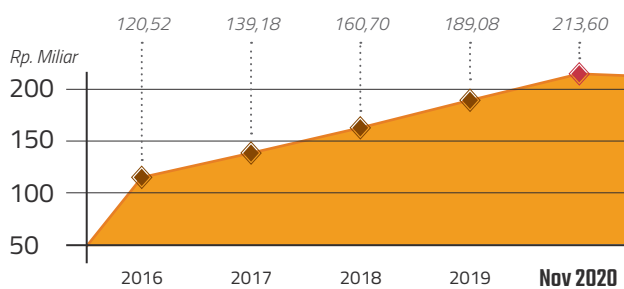


Highlight Statistik 2020

(Hingga November 2020)

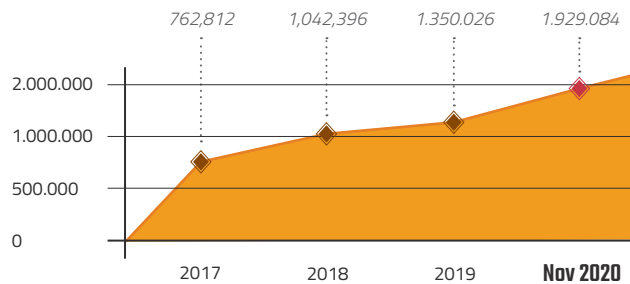
Nilai DPP

♦ Rp213.959.020.695, Growth YTD: 13,16%



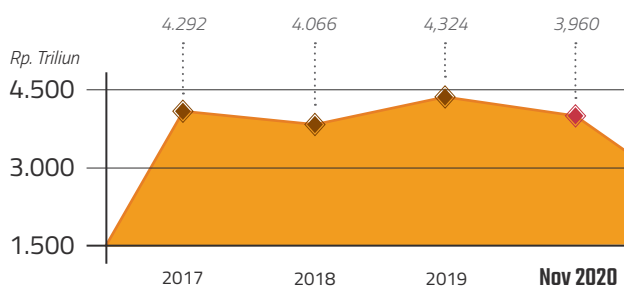
Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

♦ 1.929.084, Growth YTD: 42,89%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

♦ Rp 3.960 Triliun, Growth YTD: -8,42%



Layanan Pengaduan & Konsultasi Pemodal

Hotline

021 515 5553

@indonesiasipf

www.indonesiasipf.co.id

Redaksi

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin